

## ABSTRAK

Imam Budi Hurrafik, 2019, Standarisasi Akad *Al-qardhul Hasan* Di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I

**Kata Kunci:** *Standarisasi, Akad al-Qardhul Hasan.*

Penelitian ini dilakukan di KJKS. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, di mana pelaksanaan hutang piutang menggunakan akad *al-Qardhul hasan* dalam produk penyaluran dana yang diberlakukan kepada para nasabah dan juga anggotanya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan standarisasi seperti permintaan akan jasa seikhlasnya bukanlah jasa dari administrasi dan penerapan asuransi terhadap nasabah yang tanpa peberitahuan diawal perjanjian sehingga menjadi dua transaksi dalam satu akad.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana realisasi akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, *kedua* bagaimana standarisasi akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informennya adalah nasabah-nasabah dengan karyawan dan kepala cabang KJKS. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Artinya penelitian difokuskan pada standarisasi akad *al-Qardhul hasan*. Obyek yang dijadikan penelitian adalah produk pembiayaan *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, realisasi akad *al-Qardhul hasan* dalam layanan berbasis jamaah sudah sesuai dengan standart operasional perusahaan. *Kedua*, menurut standart yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional maka banyak hal yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang pembiayaan *al-Qardhul hasan*. Seperti pemberian pembiayaan modal usaha yang hanya dikhususkan kepada kaum hawa, Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan, akan tetapi jika terjadi anggota yang tidak dapat melunasi pinjaman pokoknya maka kelompoknya dijadikan penjamin atas anggota yang menunggak, dan pada proses pencairan dana modal usaha LASISMA terdapat produk asuransi yang diberlakukan bersamaan disaat pencairan. Hal itu juga dilarang oleh Islam bahwasanya terjadinya dua transaksi dalam satu akad.